



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

RENITA NINGSIH, lahir di Banjarnegara, tanggal 25 November 2002, bertempat tinggal di Desa Kalisat Kidul RT 001 RW 007, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 27 September 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 27 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 27 September 2023 dengan Nomor Register 100/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kalisat Kidul RT. 001 RW. 007, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan pasangan suami istri yang bernama SUYANTO dan PAISEM tanggal 09 November 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 229/15/XI/95 tertanggal 09 November 1995;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **RENI TANINGSIH** jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 47912/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **RENITA NINGSIH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **RENITA NINGSIH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon penulisan nama Pemohon adalah **RENI TANINGSIH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 13 Juni 2023, Nomor RM : 02202792 sesuai dengan pemeriksaan dokter yang bernama dr. Karinda Triharyu G.P.,Sp.U menyatakan bahwa **RENITA NINGSIH** berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di Laboratorium Sitogenetika dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang, pada tanggal 05 Juni 2023 dengan Lab Code: LRJ-018230508-001 sesuai dengan pemeriksaan dokter yang bernama dr. Karinda Triharyu G.P.,Sp.U menyatakan bahwa **RENITA NINGSIH** berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 25 Juli 2023, Nomor RM : 02202792 sesuai dengan pemeriksaan dokter yang bernama dr. Karinda Triharyu G.P.,Sp.U, menyatakan bahwa **RENITA NINGSIH** berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama dan jenis kelamin Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Ijazah Pemohon maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran nama Pemohon sesuai dengan surat hasil pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Laboratorium Sitogenetika dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang diperiksa oleh dr. Karinda Triharyu G.P.,Sp.U dengan Nomor RM : 02202792 dengan hasil pemeriksaan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah nama dan jenis kelamin Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RENITA NINGSIH**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 25 November 2002, dirubah /

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENO RAYAN RAMADHAN**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 25 November 2002, sesuai dengan surat hasil pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan Laboratorium Sitogenetika dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang diperiksa oleh dr. Karinda Triharyu G.P.,Sp.U dengan Nomor RM : 02202792 dengan hasil pemeriksaan berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa untuk perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RENI TANINGSIH** jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 47912/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENO RAYAN RAMADHAN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RENI TANINGSIH** jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 47912/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENO RAYAN RAMADHAN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan kecuali pada halaman 2 (dua) 3 (tiga) diperbaiki sebagai berikut;

Semula:

Pada halaman 2 (dua):

Bahwa untuk **perubahan nama** dan **tanggal lahir** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa untuk **perubahan nama** dan **jenis kelamin** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Pada halaman 3 (tiga) pada petitum ke dua:

nama dan tanggal lahir dirubah menjadi nama dan jenis kelamin;

petitum ke tiga :

perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dirubah menjadi nama dan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan atau mendukung dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (Pengganti KTP), NIK : 3304186511020001, tertanggal 29 September 2023 atas nama RENITA NINGSIH (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/15/XI/95, tertanggal 09 Nopember 1995, atas perkawinan antara SUYANTO dengan PISEM (orang tua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Draft Kartu Keluarga Nomor : 3304181408040732 tertanggal 20 September 2023 atas Nama Kepala Keluarga SUPARSO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENI TANINGSIH (Pemohon), Nomor 47912/TP/2009, tanggal 10 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama RENI TANINGSIH (Pemohon), Nomor MTs-06 110013411, tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 Kalibening (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Laboratorium Sitogenetika Dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Nomor Kode Lab : LRJ-018230508-001 tertanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M. Si. Med. PA, Supervisor Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (diberi tanda P-6);
7. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/259/Ds. KIs/2023, tertanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisatkidul, Kecamatan Kalibening (diberi tanda P-7);
8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/260/IX/2023, tertanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisatkidul, Kecamatan Kalibening (diberi tanda P-8);
9. Surat Hasil Pemeriksaan USG Abdomen atas nama Renita Ningsih (Pemohon) pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto oleh dr. Diah Utami A, Sp. Rad., atas rujukan dari dr. Karinda Tri Haryu CP., Sp.U., pada tanggal 25 Juli 2022 (diberi tanda P-9);
10. Surat Hasil Pemeriksaan MRI Perlvis dengan kontras, atas nama Renita Ningsih (Pemohon) pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto oleh dr. Esti Etikaningtyas, Sp. Rad., / dr. Amityha, atas rujukan dari dr. Tri Budiyanto., Sp.U., pada tanggal 13 Juni 2022 (diberi tanda P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-6 tersebut diatas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti P-7 s.d P-10 berupa surat asli. Selain itu seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. PAISEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalisat Kidul RT. 001 RW. 007, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Nopember 2002 sesuai Akta Kelahiran Nomor 47912/TP/2009, tertanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama RENI TANINGSIH menjadi RENO RAYAN RAMADHAN dan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon yang menikah pada tanggal 09 Nopember 1995 dengan seorang laki-laki yang bernama SUYANTO;
- Bahwa dalam perkawinan Saksi dengan Suyanto mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. EPI REJEKI lahir Banjarnegara tanggal bulan dan tahun tidak ingat;
 2. RENITA NINGSIH lahir di Banjarnegara tanggal 25 Nopember 2002;
- Bahwa nama suami Saksi pada Kutipan Akta Nikah tertulis SUYANTO sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon (anak Saksi) dan di Kartu Keluarga tertulis dan terbaca SUPARSO, dikarenakan pernikahan Saksi dengan SUYANTO merupakan pernikahan keduanya SUYANTO. Pada saat belum menikah dengan isteri yang pertama nama suami pemohon bernama Pangat, menikah dengan istri pertama diberi nama tua menjadi SUYANTO dan setelah menikah dengan Saksi suami Saksi diberi nama baru SUPARSO atau diberi nama tua sesuai adat kebudayaan masyarakat Banjarnegara;
- Bahwa jenis kelamin anak Saksi yang bernama Epi Rejeki adalah perempuan dan sudah menikah punya anak. Sedangkan anak Saksi yang bernama RENITA NINGSIH sewaktu lahir setahu Saksi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kelahiran Pemohon RENITA NINGSIH tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon RENI TANINGSIH menjadi RENO RAYAN RAMADHAN dan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki, dikarenakan setelah dewasa Pemohon bentuk fisik badannya keras seperti badan laki-laki, suaranya berubah menjadi besar seperti suara laki-laki, tumbuh jakun dan berkumis serta tidak pernah menstruasi layaknya seorang perempuan;
- Bahwa pada saat lahir bentuk kelamin Pemohon seperti bentuk kelamin seorang Wanita tetapi tidak seperti bentuk kelamin seorang perempuan pada umumnya, seperti kurang lobang;
- Bahwa Saksi melahirkan Pemohon Saksi dibantu oleh seorang dukun bayi;
- Bahwa sifat Pemohon pada saat tumbuh sejak lahir menjadi dewasa, setelah lahir hari berganti hari bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun Pemohon di dandani selayaknya seorang perempuan seperti memakai pakain Wanita kalau pemohon buang air kencing selalu jongkok;
- Bahwa pemohon bersekolah di SD dari kelas 1 sampai kelas 3 di SDN Kalisat kidul dan kelas 4 sampai kelas 6 di SDN Kalibening, selanjutnya Pemohon bersekolah di MTS Muhamadiyah 2 Kalibening;
- Bahwa pada saat sekolah Pemohon memakai jilbab dan berpakaian seperti layaknya seorang anak perempuan dan berambut panjang;
- Bahwa pada saat sekarang Pemohon tidak memakai dan berpakaian seperti layaknya seorang laki-laki dan berambut dipotong pendek;
- Bahwa pemohon ada tanda tanda layaknya seorang laki-laki selanjutnya pemohon periksa ke Rumah Sakit Islam Bawang, Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara, Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto dan di Fakultas Kedokteran Univeristas Diponegoro Semarang;
- Bahwa cara berpakaian Pemohon seperti layaknya seorang laki-laki semenjak kurang lebih usia 18 (delapan belas) tahun, pada saat Pemohon pulang kerja dan pulang sudah memakai pakaian laki-laki dan berambut pendek;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang perubahan tersebut dikarenakan Saksi sungkan, tidak enak dan takut Pemohon akan sakit hati;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto dan di Fakultas Kedokteran Univeristas Diponegoro Semarang yang menerangkan bahwa anak Saksi yaitu Pemohon Renita Ningsih adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi Pemohon melakukan pemeriksaan di rumah sakit tetapi yang ikut mendampingi adik Saksi yang bernama KASTINI;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama RENI TANINGSIH dan RENITA NINGSIH, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon akan merubah nama dan status jenis kelamin pemohon tersebut untuk kepastian hukum dan kepastian identitas pemohon di dalam data kependudukan pemohon;
 - Bahwa pergantian nama pemohon tersebut belum diadakan selamatan dan diberitahukan kepada sanak keluarga dan masyarakat di sekitar rumah dan rencana setelah ada penetapan dari Pengadilan baru akan mengadakan selamatan dan diberitahukan kepada keluarga, famili dan masyarakat sekitar rumah;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon tersebut;
2. KASTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tante Pemohon atau adik kandung dari ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalisat Kidul RT. 001 RW. 007, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Nopember 2002 sesuai akta kelahiran nomor 47912/TP/2009, tertanggal 10 Maret 2009 yang dilekuarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama RENI TANINGSIH menjadi RENO RAYAN RAMADHAN dan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon menikah pada tanggal 09 Nopember 1995 dengan seorang laki-laki yang bernama SUYANTO;
 - Bahwa dalam perkawinan dengan Suyanto mempunyai 2 (dua) orang anak yang Bernama :
 1. EPI REJEKI lahir Banjarnegara tanggal bulan dan tahun tidak ingat;
 2. RENITA NINGSIH lahir di Banjarnegara tanggal 25 Nopember 2002;
 - Bahwa nama ayah Pemohon di Surat Nikah tertulis Suyanto sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon dan di Kartu Keluarga tertulis dan terbaca SUPARSO dikarenakan ibu kandung Pemohon menikah dengan Suyanto adalah pernikahan keduanya Suyanto sedangkan pada saat belum menikah dengan isteri yang pertama nama ayah kandung pemohon bernama Pangat, menikah kemudian diberi nama Suyanto dan setelah menikah dengan ibu

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberi nama SUPARSO atau diberi nama tua sesuai kebiasaan masyarakat banjarnegara dimana pihak laki-laki setelah menikah diberi nama baru (nama tua);

- Bahwa jenis kelamin anak yang Bernama Epi Rejeki perempuan dan sudah menikah punya anak;
- Sedangkan anak yang Bernama RENITA NINGSIH sewaktu lahir setahu Saksi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama RENITA NINGSIH tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran RENI TANINGSIH Nomor: 47912/TP/2009, tertanggal 10 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di pada Akta Kelahiran Pemohon RENI TANINGSIH menjadi RENO RAYAN RAMADHAN dan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dikarenakan setelah dewasa Pemohon pada bentuk fisik badan keras seperti badan laki-laki, suaranya berubah menjadi besar seperti suara laki-laki, tumbuh jakun dan berkumis serta tidak pernah menstruasi layaknya seorang perempuan;
- Bahwa pada saat lahir bentuk kelamin Pemohon seperti bentuk kelamin seorang wanita tetapi tidak seperti bentuk kelamin seorang perempuan pada umumnya, seperti kurang lobang;
- Bahwa pemohon dilahirkan dibantu oleh seorang dukun bayi;
- Bahwa sifat Pemohon pada saat tumbuh sejak lahir menjadi dewasa, setelah lahir hari berganti hari bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun Pemohon di dandani selayaknya seorang perempuan seperti memakai pakaian Wanita kalau pemohon buang air kencing selalu jongkok;
- Bahwa pemohon bersekolah di SD dari kelas 1 sampai kelas 3 di SDN Kalisat kidul dan kelas 4 sampai kelas 6 di SDN Kalibening, selanjutnya Pemohon bersekolah di MTS Muhamadiyah 2 Kalibening;
- Bahwa pada saat sekolah Pemohon memakai jilbab dan berpakaian seperti layaknya seorang anak perempuan dan berambut panjang;
- Bahwa pada saat sekarang Pemohon tidak memakai dan berpakaian seperti layaknya seorang laki-laki dan berambut dipotong pendek;
- Bahwa pemohon ada tanda tanda layaknya sorang laki-laki selanjutnya pemohon periksa ke Rumah Sakit Islam Bawang, Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara, Rumah Sakit Margono soekarjo Purwokerto dan di Fakultas Kedokteran Univeristas Diponegoro Semarang;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara berpakaian Pemohon seperti layaknya seorang laki-laki semenjak kurang lebih usia 18 (delapan belas) tahun, pada saat Pemohon pulang kerja dan pulang sudah memakai pakaian laki-laki dan berambut pendek;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang perubahan tersebut dikarenakan Saksi sungkan, tidak enak dan takut Pemohon akan sakit hati;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Bawang, Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara, Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto dan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang menerangkan bahwa Renita Ningsih adalah seorang laki-laki baik secara fisik, pemeriksaan MARI dan Kromosom juga identik dengan laki-laki;
 - Bahwa Saksi ikut mendampingi Pemohon melakukan pemeriksaan di rumah sakit;
 - Bahwa orang yang bernama RENI TANINGSIH dan RENITA NINGSIH, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon akan merubah nama dan status jenis kelamin pemohon tersebut untuk kepastian hukum dan kepastian identitas pemohon di dalam data kependudukan Pemohon;
 - Bahwa pergantian nama pemohon tersebut belum diadakan selamatan dan diberitahukan kepada sanak keluarga dan masyarakat di sekitar rumah dan rencana setelah ada penetapan dari Pengadilan baru akan mengadakan selamatan dan diberitahukan kepada keluarga, famili dan masyarakat sekitar rumah;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon tersebut;
3. dr. KARINDA TRIHARYU CAESARI PUTRI, Sp.U., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja di RS Margono Soekarjo Purwokerto sejak tahun 2016 sebagai dokter spesialis urologi sampai dengan sekarang dan sebelumnya Saksi menempuh pendidikan dokter umum dan juga dokter spesialis urologi di Universitas Airlangga;
 - Bahwa dokter spesialis urologi kompetensinya ialah memeriksa seputar saluran kencing mulai dari ginjal sampai ke ureter (saluran kemih bagian bawah), sampai ke buli-buli (kandung kemih), sampai ke alat genetalia (alat kelamin/reproduksi);

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan pemohon selaku pasien Saksi, dan Saksi sering melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon awal mulanya sejak tahun 2022/2023;
- Bahwa semula Pemohon datang ke Saksi sebagai pasien untuk konsultasi karena Pemohon merasa ragu dengan identitasnya “kenapa kok saya, kayaknya ini bukan perempuan” atau keluhan bingung atas identitas gendernya. Kemudian Pemohon disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ketempat Saksi spesialis urologi;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pemeriksaan anamnesa (wawancara), kemudian pemeriksaan fisik terhadap Pemohon;
- Bahwa dari anamnesa Saksi mendapatkan Pemohon ini ialah laki-laki yang pada waktu itu berusia sekira 19 tahun. Lalu dari pemeriksaan fisik Saksi melihat dari kepala sampai kaki, Saksi mencari tanda-tanda seks sekundernya yang biasanya sudah tumbuh pada usia akil balik, lebih cenderung yang Saksi dapati ialah sesuai kecurigaan Saksi, lebih mengarah kelaminnya adalah laki-laki dari pada wanita;
- Bahwa apabila dilakukan pemeriksaan seks sekunder yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah biasanya laki-laki itu dari atas; adanya pertumbuhan kumis, pertumbuhan jambang, ada jakun, postur dada yang bidang, lalu turun kebawah kalau perempuan biasanya ada payudara dan bentuk lekukan tubuhnya kalau laki-laki cenderung lurus, sedangkan perempuan lebih *hourglass* (pinggang lebih kecil dari bahu) dan pelvis (tulang panggul) nya kalau perempuan lebih lebar daripada laki-laki. Yang terutama juga dari genetalia eksterna nya, Saksi meraba ada testis di kedua kanan dan kiri tapi Saksi juga meraba bahwa ini kemungkinan besar adalah penis yang mengalami kelainan hipospadia sesuai dengan literatur penyakit;
- Bahwa secara medis kondisi atau diagnosa yang dialami Pemohon saat ini ialah hipospadi;
- Bahwa hipospadi itu biasanya disebabkan karena kegagalan dari rahim, kegagalan untuk membentuk salurah kemih bagian bawah atau uretra, jadi uretra tidak terbentuk sehingga penis itu akan mengerut, dari penis yang mengerut ini kita bisa lihat dia keluar air seni nya tidak di ujung tapi bisa dibagian bawah penis itu atau yang dianggap sebagai penis;
- Bahwa Hipospadi itu tergantung berat ringannya, untuk Pemohon tergolong hipospadi berat dimana penis itu pendek sekali atau tertekuk sekali sehingga dia membuat skrotum (buah zakar) itu terlipat kedalam, nah pada saat kecil (bayi) ini tidak terlihat sehingga itu seperti vagina dengan bibir vagina yang

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



tampak, apalagi kalau anak kecil testis nya belum tumbuh seperti akil balik, dia akan dikira seperti Perempuan;

- Bahwa dari pengalaman Saksi sebagai dokter, kondisi hipospadia ini banyak ditemukan, contoh salah satu kasus yang ramai di masyarakat ialah Aprilia Manganang, juga mengalami hipospadi;
- Bahwa untuk menegakkan diagnosa Pemohon, Saksi harus mencari bukti bahwa dia itu laki-laki, setelah dilakukan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik harus dilakukan pemeriksaan penunjang, karena itu kemudian kepada Pemohon, Saksi periksakan USG Abdomen. Dari hasil pemeriksaan abdomen pertama sebagaimana bukti P-9 belum memberikan informasi yang informatif menurut Saksi, karena hasilnya masih abu-abu. Kemudian pemeriksaan terhadap Pemohon naik ke pemeriksaan MRI Pelvis dengan kontras sebagaimana bukti P-10, disitu didapatkan hasil cenderung male genetalia atau jenis kelamin laki-laki, dan tidak ada tanda-tanda adanya rahim dan ovarium. Akhirnya Saksi mencari bukti untuk memberikan rujukan ke pasien (Pemohon) yang tertinggi, karena disitu masih ada kemungkinan kromosom XX gonad, jadi yang tertinggi ialah tes kromosom yang dapat dilakukan di Laboratorium UNDIP Semarang. Dari hasil pemeriksaan kromosom yang dilakukan Pemohon di Laboratorium Sitogenetika Dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sesuai bukti P-6 diperoleh hasil bahwa kromosom Pemohon yaitu 46 XY yang artinya laki-laki tulen. Sedangkan kalau misalnya hasilnya XX maka artinya Perempuan;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan MRI Pelvis dengan kontras vide bukti P-10 dapat dilihat pada Pemohon tampak enis (phallus) dengan 2 buah corpus cavernosus yang tampak angulasi ke inferior pada aspek interiornya, artinya anatomi penis Pemohon tampak tertekuk kedalam;
- Bahwa memang seharusnya terhadap Pemohon dilakukan pemeriksaan hormonal, akan tetapi di RS Margono Purwokerto tidak tersedia, akan tetapi melalui rangkaian pemeriksaan anamnesa, fisik dan penunjang tadi, sudah cukup kuat membuktikan bahwa Pemohon ialah laki-laki;
- Bahwa kondisi seperti ini memang beragam sekali, namun kebetulan yang dialami Pemohon bisa ditegakkan dengan jelas, jadi dia bukan penyakit dan bukan kelainan kromosom, dia hanya menderita hipospadi sehingga membuat bingung orang-orang disekitarnya dan membuat dia salah dibesarkan sebagai Perempuan, kesimpulan Saksi seperti itu;
- Bahwa untuk mengembalikan kondisi Pemohon selayaknya laki-laki pada umumnya, maka selanjutnya perlu dilakukan tindakan operasi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonstruksi yang nantinya dikerjakan oleh bagian sub-spesialis pediatri urologi yang lebih kompeten mengerjakan itu;

- Bahwa setidaknya kita akan mengembalikan saluran kencing Pemohon, kita buat baru, sehingga Pemohon penisnya tidak bengkok, jadi bisa muncul. Dan saluran kencingnya kita rekonstruksi untuk berada diatas dengan operasi bertahap, tergantung tingkat kesulitannya;
- Bahwa benar kasus yang dialami Pemohon ini termasuk operasinya nanti, biayanya bisa ditanggulangi oleh BPJS dan sudah Saksi sarankan kepada Pemohon setidaknya legal dulu laki-laki atau perempuannya, karena dari administrasi BPJS juga harus jelas jenis kelaminnya laki-laki atau Perempuan, sehingga indikasi medisnya ada dasar hukumnya. Maka dari itu Saksi menyarankan agar terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan sebelum operasi;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama dan jenis kelamin Pemohon dari semula bernama RENI TANINGSIH jenis kelamin Perempuan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENI TANINGSIH (Pemohon), Nomor 47912/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Maret 2009, diganti menjadi RENO RAYAN RAMADHAN jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana dipertegas pada Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni "Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

(b) semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU. Administrasi Kependudukan serta asas domisili diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-3 masing-masing berupa fotokopi Biodata Penduduk Pemohon dan Draft Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon terletak di Desa Kalisat Kidul RT 001 RW 007, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/15/XI/95, atas perkawinan SUYANTO dengan PISEM (orang tua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 09 Nopember 1995, tercatat bahwa Saksi Pisem menikah dengan seorang duda, dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENI TANINGSIH (Pemohon), Nomor 47912/TP/2009, tanggal 10 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara serta keterangan para Saksi (Saksi Paisem dan Kastini) dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama EPI REJEKI dan anak kedua bernama RENITA NINGSIH (*in casu* Pemohon). Bahwa nama ayah kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tertulis atas nama SUPARSO, begitu pula pada bukti P-3 berupa Fotokopi Draft Kartu Keluarga Nomor : 3304181408040732 serta bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah atas nama RENI TANINGSIH (Pemohon) yang

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 Kalibening. Namun demikian berdasarkan keterangan Saksi Paisem selaku ibu kandung Pemohon, menerangkan bahwa adapun nama suami Saksi tertulis di kutipan akta nikah ialah SUYANTO sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon (anak Saksi) dan di Kartu Keluarga tertulis dan terbaca SUPARSO, dikarenakan pernikahan Saksi dengan SUYANTO merupakan pernikahan keduanya SUYANTO, sedangkan pada saat SUYANTO belum menikah dengan isteri yang pertama nama suami pemohon bernama Pangat atau nama kecilnya ialah PANGAT, lalu menikah dengan isteri pertama, PANGAT diberi nama tua menjadi SUYANTO dan setelah bercerai dan menikah dengan Saksi, suami Saksi diberi nama tua lagi yaitu SUPARSO. Pemberian nama tua tersebut menurut Saksi sesuai adat kebudayaan masyarakat Banjarnegara. Oleh karena itu menurutnya nama SUYANTO dan SUPARSO ialah 1 (satu) orang yang sama. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/260/IX/2023, tertanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisatkidul, Kecamatan Kalibening. Dari bukti tersebut, Pejabat Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa Kalisatkidul tempat domisili Pemohon, menerangkan bahwa nama SUPARSO pada Kartu Keluarga dan nama SUYANTO pada buku nikah adalah 1 (satu) orang yang sama yang dalam hal ini orang tua / ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa akta kelahiran Pemohon, dicatat bahwa Pemohon bernama RENI TANINGSIH, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 Nopember 2002 dengan jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Paisem selaku ibu kandung Saksi dan Saksi Kastini selaku buleq/tante Pemohon menerangkan bahwa Pemohon lahir dibantu oleh seorang dukun yang kini telah meninggal dunia. Pada waktu lahir Pemohon berjenis kelamin seperti perempuan, artinya tidak kelihatan ada penisnya. Namun kedua Saksi juga merasa bahwa alat kelamin Pemohon sewaktu kecil sedikit ada perbedaan dengan anak Perempuan pada umumnya. Bahwa Pemohon dibesarkan sejak kecil sampai memasuki usia dewasa layaknya seorang perempuan yaitu sehari-hari memakai jilbab dan berpakaian seperti layaknya seorang anak perempuan dan berambut panjang. Akan tetapi semenjak kurang lebih usia 18 (delapan belas) tahun cara berpakaian Pemohon tiba-tiba berubah seperti layaknya seorang laki-laki, dimana pada saat Pemohon pulang kerja sudah memakai pakaian laki-laki dan berambut pendek;

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi juga merasa ketika Pemohon sudah besar, suaranya pun menjadi besar seperti suara laki-laki dan badannya keras;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pekerja di sebuah toko, atas kebingungan Pemohon dengan jenis status kelaminnya, maka Pemohon memeriksakan dirinya semula ke Rumah Sakit Islam Bawang Banjarnegara, lalu ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara, kemudian ke Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Bahwa di Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, Pemohon telah beberapa kali diperiksa oleh dokter spesialis urologi yaitu Saksi dr. KARINDA TRIHARYU CAESARI PUTRI, Sp.U;

Menimbang, bahwa Saksi dr. KARINDA TRIHARYU CAESARI PUTRI, Sp.U., selaku dokter pada RS Margono Soekarjo Purwokerto yang selama ini memeriksa Pemohon, menerangkan semula melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sejak tahun 2022. Pemohon datang ke Saksi sebagai pasien untuk konsultasi karena Pemohon merasa ragu dengan identitasnya atau keluhan bingung atas identitas gendernya. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan anamnesa (wawancara) dan melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon. Bahwa dari anamnesa Saksi mendapatkan pada waktu itu Pemohon ialah berusia sekira 19 tahun. Lalu dari pemeriksaan fisik Saksi melihat dari kepala sampai kaki, Saksi mencari tanda-tanda seks sekunder nya yang biasanya sudah tumbuh pada usia akil balik, lebih cenderung yang Saksi dapati ialah sesuai kecurigaan Saksi, lebih mengarah kelaminnya adalah laki-laki dari pada wanita. Sebab setelah dilakukan pemeriksaan seks sekunder terhadap diri Pemohon adanya pertumbuhan kumis, pertumbuhan jambang, ada jakun, postur dada yang bidang, tidak tampak adanya payudara dan bentuk lekukan tubuhnya kalau laki-laki cenderung lurus, sedangkan perempuan lebih *hourglass* (pinggang lebih kecil dari bahu). Kemudian dari genetalia eksterna nya, Saksi meraba ada testis di kedua kanan dan kiri tapi Saksi juga meraba bahwa ini kemungkinan besar adalah penis yang mengalami kelainan hipospadia;

Menimbang, bahwa Saksi dr. KARINDA TRIHARYU CAESARI PUTRI, Sp.U., menerangkan secara medis kondisi atau diagnosa yang dialami Pemohon saat ini ialah hipospadi. Hipospadi disebabkan karena, kegagalan untuk membentuk saluran kemih bagian bawah atau uretra, jadi uretra tidak terbentuk sehingga penis itu akan mengerut, dari penis yang mengerut tersebut keluar air seni nya tidak di ujung tapi bisa dibagian bawah penis itu atau yang dianggap sebagai penis. Bahwa Hipospadi itu tergantung berat ringannya, untuk

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tergolong hipospadi berat dimana penis itu pendek sekali atau tertekuk sekali sehingga dia membuat skrotum (buah zakar) itu terlipat kedalam, dimana pada saat kecil (bayi) ini tidak terlihat sehingga itu seperti vagina yang tampak, sehingga akan dikira perempuan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik terhadap Pemohon dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan USG Abdomen, dari hasil pemeriksaan USG Abdomen pertama sebagaimana bukti P-9 menurut Saksi belum memberikan informasi yang informatif. Kemudian dilakukan pemeriksaan MRI Pelvis dengan kontras sebagaimana bukti P-10, lalu didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Pemohon cenderung male genetalia atau jenis kelamin laki-laki, dan tidak ada tanda-tanda adanya rahim dan ovarium. Kemudian terhadap Pemohon dilakukan pemeriksaan kromosom dan dari hasil pemeriksaan kromosom yang dilakukan Pemohon di Laboratorium Sitogenetika Dan Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sesuai bukti P-6 diperoleh hasil bahwa kromosom Pemohon yaitu 46 XY yang artinya Pemohon berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Saksi juga menerangkan sebagaimana hasil pemeriksaan MRI Pelvis dengan kontras vide bukti P-10 dapat dilihat pada Pemohon tampak enis (phallus) dengan 2 buah corpus cavernosus yang tampak angulasi ke inferior pada aspek interiornya, artinya anatomi penis Pemohon tampak tertekuk kedalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan medis tersebut diatas Hakim Pemeriksa cukup berkeyakinan Pemohon berjenis kelamin laki-laki dimana terhadap Pemohon berdasarkan keterangan Saksi dr. KARINDA TRIHARYU CAESARI PUTRI, Sp.U akan dilakukan rekonstruksi terhadap organ kelamin Pemohon untuk menyempurkan alat kelamin Pemohon seperti selayaknya laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana pandangan agama terhadap perubahan/pergantian jenis kelamin, oleh karena agama Pemohon adalah Islam maka berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin, memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram;
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut;
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan;
- B. Penyempurnaan Alat Kelamin
 1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-laknya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh;
 2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh;
 3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata;
 4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut;
 5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungan dengan hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan terhadap Pemohon dimana pada dasarnya Pemohon ialah seorang dengan jenis kelamin laki-laki dan akan dilakukan rekonstruksi terhadap organ kelamin Pemohon untuk menyempurkan alat kelamin Pemohon maka hal tersebut dibolehkan dalam ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pemeriksa menilai permohonan Pemohon untuk mengganti status jenis kelamin Pemohon menjadi yang semula diketahui perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki adalah pantas dan tidak bertentangan dengan hukum, sebab sejak Pemohon lahir diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai laki-laki namun Pemohon mengalami hipospadia yang mengakibatkan kondisi fisik kelaminnya tidak normal dan sedari kecil diperlakukan seperti perempuan oleh orang tuanya karena keterbatasan orang tua Pemohon akan akses layanan kesehatan yang

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai karena kelahiran Pemohon hanya dibantu oleh seorang dukun, sehingga beralasan pula terjadi kekeliruan pencatatan jenis kelamin Pemohon pada seluruh dokumen administrasi kependudukan serta dokumen pendidikan Pemohon. Oleh karenanya perubahan pencatatan status jenis kelamin Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, pemberian nama kepada seseorang selayaknya disesuaikan dengan jenis kelaminnya agar orang tersebut merasa nyaman dengan namanya dalam berinteraksi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi (ibu dan buleak Saksi) dipersidangan Pemohon memilih sendiri nama yang dirasa Pemohon nyaman bagi dirinya yaitu RENO RAYAN RAMADHAN, selain itu kedua Saksi menerangkan sejak dari dokter yang meyakini Pemohon ialah laki-laki, di kehidupan sehari-hari sampai dengan saat ini Pemohon dipanggil dengan nama panggilan "RENO" dengan nama lengkap RENO RAYAN RAMADHAN dan rencananya akan diadakan selamatan apabila sudah ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasarkan pada UU Administrasi Kependudukan diatas serta fakta persidangan, perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon tersebut bukanlah hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama). Maka kepada Pemohon patutlah diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Pemohon yakni hal perubahan nama dan status jenis kelaminnya agar mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan status jenis kelamin Pemohon telah dikabulkan maka permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon juga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Selain itu berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur pula bahwa Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran. Dengan demikian, setelah Pemohon melaporkan adanya perubahan nama dan status jenis kelamin Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Instansi Pelaksana tersebut wajib menindaklanjuti dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 4 beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama dan jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RENI TANINGSIH** jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 47912/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENO RAYAN RAMADHAN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama dan jenis kelamin Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RENI TANINGSIH** jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 47912/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RENO RAYAN RAMADHAN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 25 November 2002, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Warsono, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|-----------------|
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pertama Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Saksi | : Rp15.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Saksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp135.000,00 |
| (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); | |